

BAB V

PENUTUPAN

5.1. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo UURI No.23 Tahun 2002 Tentang anak jo pasal 197 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini telah sesuai dengan Hakim telah mempertimbangkan putusan berdasarkan aspek yuridis sesuai dengan Dakwaan Jaksa penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, Barang-Barang Bukti, dan Pasal yang di Dakwaan. Hakim juga telah mempertimbangkan aspek non yuridis seperti pertimbangan yang dilihat dari aspek filosofi dan aspek sosiologis seperti hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Latar belakang Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan hal tersebut dan faktor lingkungan serta masyarakat dari Terdakwa.

Berdasarkan uraian pada bab- bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku .Terkait dengan pengrusakan barang oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana karena pengrusakan barang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHPidana ayat (1),sehingga pelaku pengrusakan barang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.Namun penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan barang belum dijalankan atau dilaksanakan sesuai Undang-Undang.

5.2. Saran

Keberadaan Pasal 170 KUHPidana merupakan salah satu aturan hukum pidana yang masih sangat dibutuhkan serta perlu untuk dipertahankan baik didalam KUHPidana sekarang ataupun RUUKUHPidana yang akan disahkan menjadi KUHPidana nasional dimasa mendatang .Kondisi masyarakat Indonesia yang plural dengan berbagai perbedaan pendapat yang sering sekali disuarakan dalam aksi demonstrasi tidaklah selalu berjalan lancar. Sehingga keberadaan pasal ini menjadi pondasi penting Dalam menangani tindakan anarkis yang sangat mungkin terjadi.

Agar Hakim dalam menjatuhkan pidana diharapkan untuk mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penjatuhan tindak pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan .Tujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan Hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap Terdakwa harus lebih tegas, adil, dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun.